



ပိတောက်တို့အကျယ်အဝန်းအကျိုးအမြတ်အကျိုး
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း

KECAMATAN ABANG
ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ညောင်တုန်းမြို့ (၀၅၅၆၅)၊ ညောင်တုန်းမြို့
Jalan WR. Supratman, Telp. (0363) 21641
e-mail : kantorcamatabang@gmail.com, Kode Pos, 80852

KEPUTUSAN CAMAT ABANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KECAMATAN ABANG TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT ABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Abang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Abang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Nomor Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Nomor Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 51);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 619/ HK/ 2023 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan I Made Aditya Sugiharta, S.IP., MAP, NIP. 19881028 200701 1 001, Pembina (IV/a) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Abang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. menilai kinerja Penyedia.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:


12/24

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Abang
pada tanggal 2 Januari 2026

 CAMAT ABANG



 I MADE ADITYA SUGIHARTA, S.IP., MAP
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19881028 200701 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaannya